



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479
Laman www.lldikti7.ristekdikti.go.id

Nomor : 941/LL7/KL/2020

27 Oktober 2020

Hal : Permohonan Rekomendasi Pengajuan Prodi Baru
Pada Universitas Sunan Bonang

Yth. Rektor Universitas Sunan Bonang
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 798
Tuban

Memperhatikan surat Saudara Nomor 424/R/USB/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal seperti pada pokok surat, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan peran Saudara dalam ikut mencerdaskan bangsa melalui pendidikan tinggi dengan mengusulkan penambahan program studi. Sehubungan dengan itu berdasarkan evaluasi dokumen persyaratan Tahap I (rekam jejak dan legalitas Badan Penyelenggara) melalui akun <http://prodibaru.kopertis7.go.id> perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara mengusulkan Prodi Teknik Kimia Program Sarjana dan Prodi Kewirausahaan Program Sarjana;
2. Nama Badan Penyelenggara di SK Pendirian PTS yaitu "Yayasan Abdi Negara Tuban", baru disahkan sebagai Badan Hukum oleh Kemenkumham setelah SK Pendirian PTS terbit:
 - a) SK Pendirian Perguruan Tinggi: SK Mendikbud No. 0395/O/1986 tanggal 23 Mei 1986;
 - b) SK Kemenkumham tentang Persetujuan tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Abdi Negara Tuban No. AHU-0000513.AH.01.05 Tahun 2018 12 Juli 2018, berdasarkan Akta Notaris No. 42 tanggal 12 Juli 2018.

Merujuk poin 2 maka permohonan rekomendasi Saudara **tidak dapat diproses lanjut**. Kami sarankan Saudara untuk mengusulkan lebih dulu penetapan kembali Badan Penyelenggara kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur.

Seciranya Saudara masih tetap berkeinginan menambah prodi baru, Saudara dapat mengusulkan kembali dengan tetap memperhatikan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan **setelah SK Penetapan Badan Penyelenggara diterbitkan oleh Kemendikbud**.

Adapun syarat pengusulan Penetapan Badan Penyelenggara adalah:

1. Surat permohonan dari Ketua Badan Penyelenggara;
2. Akta Pendirian Badan Penyelenggara pertama kali beserta seluruh perubahannya;
3. SK Izin Pendirian Perguruan Tinggi pertama kali beserta seluruh perubahannya; dan
4. SK dari Kemenkumham tentang Pengesahan Badan Penyelenggara.

Persyaratan diatas dapat dikirim melalui Unit Layanan Terpadu LLDIKTI Wilayah VII atau email lemkerma@kopertis7.go.id.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP196006241987011001

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemendikbud
2. Direktur Kelembagaan
3. Bagian Hukum Setditjen Dikti